

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak Indonesia diproklamirkan pada tahun 1945 dibawah kepemimpinan Ir. Soekarno dan Moh Hatta sebagai Presiden dan wakil Presiden pertama, merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia termasuk dalam pergeseran nilai ketatanegaran demi mencapai masyarakat yang adil, damai dan sejahtera.

Para penggagas berdirinya bangsa ini juga mencita-citakan agar Negara Republik Indonesia menjelma menjadi negara hukum, dimana segala sesuatu yang berhubungan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari anak bangsa senantiasa disandarkan dalam norma atau kaidah hukum, sebagaimana amanat konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹

Kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara terutama pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia harus secara terus menerus terpelihara demi terciptanya masyarakat yang tentram dan nyaman, hal ini sejalan dengan pemikiran Bambang Waluyo yang menegaskan, bhawa:

“Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan”.²

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

² Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Terkait dengan kejahatan yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat ini, juga dipertegas oleh pemikiran Adami Chazawi, dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*”, bahwa:

“Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam UU lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk UU sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman/sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya, berarti UU telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut”.³

Dengan demikian, maka selayaknya pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum demi terciptanya tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Menurut Leden Marpaung, bahwa: “Penegakkan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya. Perkataan “setimpal denhan kesalahannya” merupakan suatu penjabaran aparat hukum baik pada perumusan undang-undang maupun pada penegakkannya atau penerapannya.”⁴

Penegakan hukum di Indonesia harus memandang hukum sebagai suatu system, sebagaimana hal ini yang kembali dipertegas oleh Fence M. Wantu, bahwa, “Pembangunan hukum sendiri diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum yang mantap yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum, termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana, perwujudan masyarakat

³ Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. RajaGrafindo, Persada, Jakarta, hlm. 2.

⁴ Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum”.⁵

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya, di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.⁶

Pada sistem penegakan hukum di Indonesia, aparat penegak hukum harus berada pada barisan terdepan, karena memiliki kewajiban dalam penegakan dan pengawasan agar fungsi hukum itu dapat berjalan dengan baik. Dalam penegakan hukum pidana, setidaknya ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian serius dari jajaran penegak hukum, yaitu:

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sikap berbahaya seseorang. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga Negara yang baik dan berguna.

⁵ Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar, hlm 1.

⁶ Zainudin Ali, 2012, *Sosiologi Hukum*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 63.

3. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana.⁷

Kejahatan terhadap nyawa dan tubuh berupa pembunuhan dan penganiayaan semakin marak terjadi, termasuk didalamnya kasus bunuh diri. Dikutip dari liputan6.com, bahwa: “Jumlah kasus bunuh diri di dunia kian memprihatinkan. Berdasarkan data yang dikeluarkan organisasi kesehatan dunia (WHO) pada 4 september lalu, sebuah negara di pesisir utara Amerika Selatan bernama Guyana, memiliki kasus bunuh diri tertinggi di dunia.

Guyana, sebuah negara berkembang memiliki kasus bunuh diri yang terjadi pada 44,2 per 100.000 orang. “Guyana ada di peringkat pertama, lalu Korea Utara dan Selatan berada di posisi kedua dan ketiga,” kata WHO dalam pernyataan resminya.

Jumlah kasus bunuh diri di Korea Utara sekitar pada prevalensi 38,5 per 1000.000 orang. Disusul dengan negara satu rumpunnya Korea Selatan pada

⁷ Maidin Gultom, 2009, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 15.

angka 28,9 per 100.000 orang. Dilanjutkan negara Sri Lanka, Lithuania, Suriname, Mozambik, Nepal dan Tanzania, India, Sudan Selatan, Rusia dan Uganda, Hungaria dan Jepang. Sehingga, setiap tahun lebih dari 800.000 orang meninggal sia-sia karena bunuh diri. Artinya, setiap 40 detik ada satu orang yang meninggal bunuh diri. Angka ini dihimpun berdasarkan penelitian WHO selama 1- tahun di 172 negara. Lalu, bagaimana dengan angka bunuh diri di Indonesia?

“Kementerian Kesehatan RI belum memiliki data untuk jumlah kematian akibat bunuh diri di Indonesia.” Terang dokter Eka Viora, SpKJ saat dalam diskusi Hari Pencegahan Bunuh Diri Dunia seperti ditulis *Jum’at* (12/9/2014).

Namun menurut pemerhati kesehatan jiwa dokter Albert Maramis, SpKJ, WHO memiliki data kasus bunuh diri di Indonesia di tahun 2012 yang mencapai 4,3 per 100.000 orang atau sekitar 10 ribu jiwa setiap tahunnya. Hasil berbeda ditunjukkan oleh data bunuh diri di Mabes Polri yang jauh lebih sedikit, sekitar 0,49 per 100.000 orang.⁸

Lalu bagaimana dengan kasus bunuh diri yang terjadi di wilayah hukum Gorontalo? Dari hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Polres Gorontalo, untuk data kasus bunuh diri pada kurun waktu 5 tahun terakhir yakni sejak tahun 2010 hingga di tahun 2015 ini akan diuraikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 1
Data Kasus Bunuh Diri

⁸ <http://m.liputan6.com/health/read/2104423/kasus-bunuh-diri-paling-banyak-terjadi-di-negara-ini> /Diakses pada hari Kamis 23 April 2015, pukul 9.16 PM.

No	Tahun	Bunuh Diri (Gantung Diri)	Penyelesaian	Keterangan
1.	2010	2	2	Tidak Keberatan (Surat pernyataan keluarga
2.	2011	3	3	sda
3.	2012	2	2	sda
4.	2013	3	3	sda
5.	2014	0	0	sda

Sumber Data Primer Polres Gorontalo

Untuk perbuatan bunuh diri ini telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam hal ini Pasal 345, namun yang diatur dalam Pasal ini adalah orang yang mendorong, atau memberi bantuan/saran terhadap orang yang akan bunuh diri. Pasal 345 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri menolongnya dengan perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.⁹

Perbuatan mengakhiri hidup atau bunuh diri juga terjadi di wilayah Polsek Tibawa, dimana pada tanggal 09 Juli 2015 sekitar pukul 05.45 ditemukan seorang mayat tergeletak di kebun tanaman Jagung yang awalnya ditemukan oleh lelaki yang bernama Hasan Mustafa dan Rusu Erlama dan seketika itu juga dilaporkan ke Polsek Tibawa dan langsung dilakukan oleh TKP. Hasil oleh TKP tersebut telah ditemukan bahwa pada leher seorang mayat perempuan terdapat luka memar bekas lilitan kain, obat rumput Merk Biochoice.¹⁰

Peristiwa yang menghebohkan warga masyarakat Kecamatan Tibawa tersebut tentu membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Pada penyusunan proposal skripsi ini, calon penuliti hanya membatasinya pada

⁹ Pasal 345 KUHP.

¹⁰ Laporan Polisi Nomor : LP/VII/2015/PG/Res-Gtlo/Sek-Tbw.

persoalan peran kepolisian Sektor Tibawa dalam proses pengungkapan tindak pidana kasus bunuh diri. Dengan demikian, maka judul yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut: **“PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KASUS BUNUH DIRI (Studi Kasus Polsek Tibawa Kabupaten Gorontalo)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari hasil uraian latar belakang permasalahan di atas, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana dalam kasus bunuh diri?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan penyidik dalam mengungkap tindak pidana pada kasus bunuh diri yang ada di Kabupaten Gorontalo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggung jawaban pidana dalam kasus bunuh diri?.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi hambatan penyidik dalam mengungkap tindak pidana pada kasus bunuh diri yang ada di Kabupaten Gorontalo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

- a) Sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b) Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, teristimewa persoalan bunuh diri, faktor yang melatarbelakangi bunuh diri dan upaya penanggulangannya.

2. Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

- a) Sebagai salah satu syarat mutlak guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum pada Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
- b) Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya persoalan bunuh diri, faktor yang melatarbelakangi bunuh diri dan upaya penanggulangannya.